

NASKAH PERJANJIAN BELANJA HIBAH DAERAH (NPHD)

BERUPA UANG

Nomor : 978/NPHD.011/BPKA/2018

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Dua**, bulan **April**, tahun **Dua Ribu Delapan Belas** yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : Drs. DADANG SUPRIATNA, MH
N I P : 19610308 199103 1 009
Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA / IV/c
Jabatan : KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
Unit Kerja : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA BANDUNG

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Walikota Bandung yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA .

II. Nama : ENDANG SUPRIATNA
No. KTP : 3273251708450006
Jabatan : Ketua
Alamat : Jln Cileungkrang II No 34 RT. 003 RW. 009 Kel. Palasari Kec. Cibiru Kota Bandung / 022-87836317 / 089653937914 / 083531852852

Yang bertindak untuk dan atas nama **YAYASAN RAMDA BHAKTI PERTIWI** yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Belanja Hibah Daerah berupa Uang dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan belanja hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa uang sebesar **Rp. 71.800.000 (Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).**
- (2) PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima belanja hibah dari PIHAK PERTAMA berupa uang sebesar **Rp. 71.800.000 (Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).**
- (3) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk **kegiatan YAYASAN RAMDA BHAKTI PERTIWI** sesuai dengan Rencana Penggunaan Belanja Hibah/Proposal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah perjanjian belanja hibah daerah ini.
- (4) Penggunaan belanja hibah sebagaimana ayat (2) bertujuan untuk *Turut mensukseskan program pemerintah dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan gizi, kesehatan dan pendidikan (kecerdasan), Memperbaiki tahap hidup anak (klien) yang kurang beruntung, sehingga kembali normal sebagaimana masyarakat lain yang berkecukupan dan Membangun dan menggali serta potensi yang ada pada anak (klien) agar menjadi anak yang cerdas, terampil, berwawasan luas, dan memiliki akhlak yang mulia, sehingga berdaya guna dan berhasil guna bagi dirinya, agama, bangsa, dan Negara.*

Pasal 2
PENCAIRAN BELANJA HIBAH

- (1) Pencairan belanja hibah berupa uang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung tahun 2018.
- (2) Untuk pencairan belanja hibah, PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA, dengan dilampiri :
 1. Surat permohonan pencairan Belanja Hibah, dilengkapi rincian rencana penggunaan Belanja Hibah sesuai yang tecantum dalam DPA;
 2. N P H D;
 3. Salinan / photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama pimpinan instansi atau Kepala Daerah/Direksi atau sebutan lain/Ketua Kelompok Masyarakat / nama ketua / pimpinan / pengurus lembaga/organisasi Penerima Belanja Hibah;
 4. Salinan / photocopy rekening bank yang masih aktif atas nama instansi dan/atau rekening Kas Umum Daerah lainnya;
 5. Kuitansi rangkap 4 (empat), terdiri dari 2 (dua) kuitansi bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuh cap instansi serta dicantumkan nama lengkap pimpinan instansi atau Kepala Daerah;
 6. Surat pernyataan tanggung jawab.
- (3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (1) dibayarkan melalui pemindah buku dari Rekening Kas Umum Daerah Kota Bandung ke **Rekening Bank BRI Cabang Bandung AH Nasution** atas nama PIHAK KEDUA dengan Nomor Rekening **0354-01-025705-50-5/ YAYASAN RAMDA BHAKTI PERTIWI**.
- (4) PIHAK KEDUA setelah menerima pencairan belanja hibah dari PIHAK PERTAMA, segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada Rencana Penggunaan Belanja Hibah/Proposal dan Peraturan perundangan undangan.

Pasal 3
PENGGUNAAN

- (1) PIHAK KEDUA menggunakan belanja hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) sesuai Rencana Penggunaan Belanja Hibah/Proposal **dan Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Bandung**.
- (2) PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan belanja hibah yang diterima kepada pihak lain.
- (3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dipergunakan untuk :

No	Uraian Kegiatan/Penggunaan	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.	Besi 12" 120 Batang	10.440.000	@ 87.000/Btg
2.	Besi 10" 140 Batang	8.540.000	@ 61.000/Btg
3.	Besi 8" 90 Batang	3.510.000	@ 39.000/Btg
4.	Bonek 40 Lembar	25.200.000	@ 630.000/Lbr
5.	Singalum 50 Lembar	21.150.000	@ 425.000/Btg
6.	Herbel 4 kubik	2.960.000	@ 740.000/Kubik
J U M L A H		71.800.000	
<i>Terbilang : Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah</i>			

Pasal 4
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Permohonan Belanja Hibah.
- (2) Apabila digunakan untuk pengadaan barang dan jasa, maka proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Membuat dan menyampaikan Laporan Penggunaan Belanja Hibah kepada Walikota melalui **PPKD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung** paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya atau 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai disertai dokumen **Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Belanja Hibah** yang ditandatangani pimpinan lembaga/organisasi dan foto copy bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penerimaan belanja hibah selaku objek pemeriksaan, wajib menyimpan bukti-bukti pengeluaran Asli yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kewajiban lainnya yang sesuaikan dengan karakteristik dan ketentuan spesifik pada masing-masing SKPD.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) Mencairkan belanja hibah apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan dana telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA.

- (2) Menunda pencairan belanja hibah apabila PIHAK KEDUA tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (3) Melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan belanja hibah dilakukan secara administratif.
- (4) Hak dan Kewajiban lainnya yang disesuaikan dengan karakteristik dan ketentuan spesifik pada masing-masing SKPD.

Pasal 6
LAIN-LAIN

- (1) Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) ini, dibuat rangkap 4 (empat), lembar pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama.
- (2) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum.

PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA



ENDANG SUPRIATNA

- (2) Menunda pencairan belanja hibah apabila PIHAK KEDUA tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (3) Melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan belanja hibah dilakukan secara administratif.
- (4) Hak dan Kewajiban lainnya yang disesuaikan dengan karakteristik dan ketentuan spesifik pada masing-masing SKPD.

Pasal 6
LAIN-LAIN

- (1) Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) ini, dibuat rangkap 4 (empat), lembar pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama.
- (2) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum.

PIHAK PERTAMA



Drs. DADANG SUPRIATNA, MH

PIHAK KEDUA



ENDANG SUPRIATNA